

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1706/PP.06 - Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1706/PP.06 - Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR MASA BAKTI TAHUN 2018 – 2023

ABSTRAK :Bahwa untuk membantu kelancaran koordinasi dan komunikasi secara internal maupun eksternal demi kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar perlu ditetapkan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

Bahwa penetapan Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada hufur a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Masa Bakti 2018-2023.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

CATATAN : **Dalam Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1706/PP.06 - Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018 ini diatur tentang:** Penetapan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Masa Bakti Tahun 2018 – 2023.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2018.
- Lampiran 1 halaman.